

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menjadikan ciptaannya secara berpasang-pasangan. Ketika ada bumi dan ada langit, ketika ada malam pasti ada siang, begitupun dengan umat manusia di muka bumi ini ada perempuan dan ada laki-laki. Perasaan kasih sayang dan saling mencintai membuat umat manusia mampu memilih jodoh atau pasangan hidupnya. Laki-laki maupun perempuan berhak untuk memilih jodohnya. Untuk memilih pasangan hidup haruslah *sekufu'*, karena banyak perkawinan yang tidak dapat di pertahankan akibat kesalahpahaman, dan akibatnya perkawinan mereka tidak dapat harmonis lagi.

Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi pentunjuk Allah dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yakni menciptakan ketenangan lahir dan bathin. Sehingga timbulah kebahagiaan kasih sayang antara suami dan istri.¹

Akan tetapi sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan yang akan terjadi adalah suatu perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan tali perkawinan antara suami istri dengan putusan pengadilan atau di luar

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-undang Nomor 1/1974 Sampai KHI)*, kencana Prenada Media: Jakarta, 2004, Hlm.206.

pengadilan dan dengan cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun atau harmonis sebagai pasangan suami istri.

Adapun sebab-sebab perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 antara lain yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. suami melanggar taklik-talak
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²

²*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Departemen Agama Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji): Jakarta, 2004, Hlm. 170-171.

Adapun dari Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan diatas, salah satu yang menjadi dasar yang diperbolehkannya perceraian adalah pertengkaran yang terus menerus yang terjadi didalam kehidupan berumah tangga sehingga tidak dapat untuk hidup berumah tangga secara rukun atau harmonis yang menimbulkan perceraian. Yang paling merasakan dampak dari perceraian itu adalah keturunan dalam hal ini adalah anak-anak. Padahal didalam biduk rumah tangga anak sejak lahir hanya bergantung kepada kedua orang tuanya dan hanya mengenal lingkungan sekelilingnya sebagai curahan hati mendapatkan kasih sayang, akan tetapi sebuah perceraian merupakan suatu goncangan atau keretakan yang secara tiba-tiba mempengaruhi fisik dan psikologi anak-anak tersebut.

Hidup sebagai keluarga yang tidak utuh lagi akibat terjadinya perceraian, maka akan berdampak kepada anak atau keturunannya, serta anggota keluarga yang ada di dalam ruang lingkup keluarganya itu sendiri. Kasih sayang yang selama ini di dapatkan oleh anak akan terhambat, akibat perceraian mereka yang mengakibatkan memperlambat pertumbuhan perkembangan anak yang memerlukan kasih sayang orang tuanya.

Anak adalah hasil dari perbuatan bersetubuh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu lahirlah dari tubuh perempuan itu seorang manusia baru yang dapat menyatakan bahwa anak laki-laki maupun perempuan adalah anak dari dua orang tersebut. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.³

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur: Bandung, 1984, Hlm.72.

Akan tetapi apabila kedua orang tua bercerai dimasa umur anak tersebut belum mencapai umur maksimal atau belum mencapai usia delapan belas tahun (18) dan belum menikah, maka anak tersebut akan memperlihatkan tingkah laku yang sangat menyulitkan, disebabkan kurangnya kasih sayang kedua orang tua.

Perceraian orang tua berdampak besar bagi perkembangan psikologis dan karakter anak. Yang sebagaimana dalam contoh kasus di Desa Gunung Megang Luar sebagai berikut “Kasus Perceraian Sebuah Keluarga Yang Disebabkan Oleh Perselingkuhan istri”, yang menjadi korbannya adalah anak laki-laki semata wayangnya. Yang duduk perkaranya sebagai berikut “Sang suami sakit hati dan tidak terima dengan apa yang dilakukan istrinya. Kemudian sang suami menceraikan (mentalak) istrinya, kemudian kondisi keluarga tersebut lambat laun mulai berubah. Sementara anak dari pasangan suami istri itu masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), yang menjadi korban pertama dari perceraian kedua orang tuanya. “Dia menjadi tidak suka bergaul dengan teman sebayanya, sering mengurung diri di dalam rumah dan tidak percaya lagi terhadap perempuan. Dan anak tersebut lebih percaya pada laki-laki dan menyukai laki-laki (*homo*).

Dari contoh permasalahan diatas perlu dilakukan perlindungan anak, karena anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh kedua orang tuanya agar anak mampu hidup berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang masih sangat sederhana diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Gunung Megang Luar secara mendalam, dalam bentuk karya ilmiah yaitu Skripsi yang berjudul **“DAMPAK PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA TERHADAP ANAK DI TINJAU DARI PASAL 1 AYAT 15 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya perceraian di Desa Gunung Megang Luar?
2. Bagaimana dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap anak di Desa Gunung Megang Luar?
3. Bagaimana dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap perlindungan anak di Desa Gunung Megang Luar di tinjau dari pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Gunung Megang Luar.
- b. Untuk mengetahui dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap anak di Desa Gunung Megang Luar.
- c. Untuk mengetahui dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap anak di Desa Gunung Megang Luar yang di tinjau dari pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi penulis menambah wawasan pengetahuan tentang arti pentingnya pernikahan dan bagi masyarakat umum menambah wawasan dalam memahami serta lebih mengerti tentang masalah pernikahan terutama masalah dampak perceraian terhadap anak. Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum pernikahan. Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum perkawinan, terutama masalah dampak perceraian terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai masalah dampak perceraian terhadap anak.

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Julisman, membahas tentang "*Perceraian Dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat)*". Menerangkan bahwa, dampak perceraian terhadap pelaku perceraian di wilayah hukum pengadilan agama Lahat sebagai berikut: trauma untuk menjalin hubungan yang baru dan membawa dampak yang sangat mendalam bisa menimbulkan perubahan fisik dan mental terhadap pelaku perceraian serta menjadi orang tua tunggal untuk mengurus dan mendidik anak.⁴

Siti Ernawati, membahas tentang "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kayu Agung Tahun 2008-2010)*". Menerangkan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di pengadilan agama kayu agung adalah terdiri dari faktor moral yang meliputi: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu. Kemudian meninggalkan kewajiban meliputi: kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab. Kemudian kekejaman

⁴Julisman, 2009, *Perceraian Dan Dampaknya Pada Pelaku Perceraian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Lahat)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, hlm. 57.

jasmani dan mental, dihukum, cacat biologis, berselisih terus menerus yang disebabkan: gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.⁵

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diatas, penulis belum menemukan hasil penelitian yang menyangkut masalah dampak perceraian kedua orang tua terhadap anak, sehingga penulis tertarik dan menyenangi untuk menggali lebih mendalam tentang “ Dampak Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Anak Di Tinjau Dari Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer di dalam penelitian ini di dapatkan dari Kantor pemerintahan Desa Gunung Megang Luar, serta beberapa masyarakat setempat yang melakukan perceraian. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang atau

⁵Siti Ernawati, 2011, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kayu Agung Tahun 2008-2010)*, Skripsi, IAIN Raden Fatah Palembang, hlm.61-62.

tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai pelengkap bahan penelitian dan data tersier penulis mengambil di internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode Wawancara (*interview*), yaitu: suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan masyarakat setempat yang melakukan perceraian dan beberapa anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Metode ini digunakan sebagai alat pelengkap untuk memperoleh data.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu membaca, mengkaji dan mengambil kutipan dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian diatas dengan menguraikan kembali fakta-fakta sesuai dengan teks asli ataupun menggunakan fakta-fakta dengan meringkas menggunakan kata-kata sendiri.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data masalah yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan supaya adanya keterkaitan dalam pembahasan laporan hasil penelitian dalam skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika yang kesemuanya terdiri dari lima bab:

BAB pertama, pada bab ini menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, agar penulisan skripsi ini dapat tertuju pada masalah pokoknya maka perlu dibuat pembatasan dan perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian, dan supaya penulisan skripsi ini lebih terarah maka penulis menggunakan tinjauan pustaka terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup tentang sejarah singkat Desa Gunung Megang Luar, letak geografis Desa Gunung Megang Luar, keadaan penduduk Desa Gunung Megang Luar, sarana dan prasarana di Desa Gunung Megang Luar.

Bab ketiga, berisi tentang landasan teori yang akan membahas tentang Pengertian perceraian, Macam-macam perceraian, pengertian anak, hak-hak dan kewajiban anak dan dampak perceraian terhadap pasangan suami istri.

Bab keempat, Membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap anak di Desa Gunung Megang Luar, dan dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap perlindungan anak di desa Gunung Megang Luar ditinjau dari pasal 1 ayat 15 undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Bab kelima Penutup, Isi dari Bab V ini meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Riwayat Hidup Penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Desa Gunung Megang Luar

Matahari bersinar dengan cerahnya dimana hari-hari kemunduran kerajaan Sriwijaya yang menjelang runtuh. Pada tahun 1477 M. Kerajaan Sriwijaya berdiri megah didaerah Palembang. Disekitar tahun 1477 M di sepanjang Sungai Lengi dan Lematang terdapatlah kelompok-kelompok manusia atau penduduk, daerah ini ialah Gunung Megang Marga Lengi Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Desa Gunung Megang secara administrasi pemerintah terdiri atas Desa Gunung Megang Dalam Dan Desa Gunung Megang Luar. Inipun yang termasuk lokasi Desa Gunung Megang Dalam dan Desa Gunung Megang Luar, yakni:

1. Kelompok didekat muara Sungai *Empaman* yang disebut Dusun Asam Kumbang atau disebut juga Kute Sari ketua adatnya adalah Malim Kumbang;
2. Kelompok Gunung Sakti ketua adatnya adalah Si Mata Abang berlokasi di sekitar Sungai Pinang;
3. Kelompok Tanjungan Aur Gading dalam Sungai Lengi ketua adatnya adalah Malim Sakti dengan gelar Tumang Panjang;
4. Kelompok Perugaian ketua adatnya adalah Rocili;
5. Kelompok Tebekan ketua adatnya adalah Ma Kedum;
6. Kelompok dalam Sungai Sebasah ketua adatnya adalah Setambah yang disebut Dusun Sake;

7. Kelompok paling ulu sungai Lengi yaitu Dusun Banyumulih ketua adatnya adalah Sayid Gentong.

Kelompok-kelompok inilah yang waktu itu lima kelompok berdiam ditepian Sungai Lengi dan dua kelompok lainnya di pinggiran Sungai Lematang. Kelompok-kelompok yang mandi di Sungai Lengi mengetahui bahwa dipinggirannya selalu keluar minyak yang mereka sebut Lenge, maka dari itulah sungai ini mereka namakan sungai Lengi karena selalu berminyak.

Adapun kebiasaan kelompok-kelompok ini gemar berperang antara satu sama lain. Karena siapa yang kuat akan menang dan akan menjadi kepala suku. Ini selalu menjadi idam-idaman mereka, sesuai dengan semboyan "*kita datang kita lihat kita menang*", dengan adanya kebiasaan ini maka kelompok-kelompok itu membuat benteng pagar dusun misalnya dengan kelompok Asam Kumbang memagar dusunnya selesai dalam satu hari.

Maka kelompok ini terkenal bernama Kute Sari. Ini berarti benih bergotong royong sudah timbul zaman bahari, jika mereka pergi bertempur selalu membawa bekal atau sugu bekal padi pulut abang dan padi pulut putih yang di bungkus dengan daun sebangsa semak-semak rerumputan lihek. Mereka beranggapan tanda putih suci dan tanda merah berani, lalu timbullah peribahasa *berani karena benar takut karena salah*.

Adapun Dusun Aur Gading dipagari dengan bambu Aur Duri yang sekarang masih ada bekas bekasnya di pangkalan Antu, dan Dusun Tebekan dipagari dengan tembokan tanah yang masih bekas-bekasnya didaerah Tebekan. Kata yang empunya cerita pada suatu hari yang cerah berangkatlah Setambah kepala suku

Dusun Sake yang maksudnya untuk menguji ilmunya mencari musuh, ia ingin ke Banyumulih karena kata berita kepala Dusun Banyumulih terkenal sakti, maka setelah lama berjalan tibalah Setambah di dusun itu, sesampai Setambah di dusun itu sunyi sepi tak ada satu orangpun, ia berjalan kesana kemari dan mencari cari kalau ada orang, kebenaran saja ditepi dusun ada seorang wanita cantik yang sedang menjemur padi.

Maka timbullah keinginan dan niat jahatnya, lalu diambilnyalah wanita itu untuk dijadikan istrinya yang kedua, yang rupanya istri Sayid Gentong yang sedang hamil tiga bulan. Hilanglah istri kepala dusun Banyumulih setelah itu dan tiba saat waktunya lahirlah anak dari istri kedua ini dan diberi nama Bande Silin, setelah meningkat dewasa Bande Silin diajarkan oleh ayahnya ilmu pedang terbang.

Alhasil tamatlah Bande Silin setelah beberapa tahun sebagai ujiannya ialah duduk diatas mata kujur yang ditancapkan diatas tanah dengan membawa pedang kalau sudah dapat duduk diatas mata kujur dan berputar kearah mata angin maka tamatlah ilmu itu dan pedang dapat melayang kearah musuh.

Pemandian Bande Silin dari hulu Lengi di ulak linbar sungai Lematang dekat Perjito sekarang kata orang masih ada bekas yang merupakan jalan puyang Bande Silin mandi, setelah Bande Silin masak ilmu pedang terbang ia ingin untuk mencobanya mencari musuh, malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih takdir tuhan akan berlaku Bande Silin pun pergi ke hulu Lengi ke Dusun Banyu Mulih dusunnya sendiri didusun ini ia tidak menemui seorangpun untuk bertanya. Lalu, ia pergi ke Paseban dan disana ia menemukan seorang nenek yang sedang

duduk. Bande Silin bertanya” Nek dimana orang dusun ini” apakah mereka semua sedang bekerja ? nenek menjawab” ya mereka semuanya bekerja diladang, kamu ini siapa?

Demikianlah selama tanya jawab ini berlangsung nenek itu memperhatikan orang yang berbicara dengannya, nenek bertanya lagi “ kamu ini siapa nama, dan dari dusun mana, siapa nama bapak dan ibumu ? Bande Silin menjawab” saya dari Dusun Sake, bapak saya Setambah dan ibu saya Dayang Rindu mendengar semuanya ini nenek ini teringat akan masa 17 tahun yang lalu bahwa istri Sayid Gentong hilang dalam keadaan hamil 3 bulan dan inilah dia orangnya,. Nenek itu tidak ada keraguan lagi bahwa pemuda ini benar- benar anak Sayid Gentong.

Nenek tadi lalu memanggil kepala suku alias Sayid Gentong dan menerangkan halnya bahwa benar pemuda itu adalah anaknya yang telah 17 tahun hilang, maka terjadilah pertemuan antara bapak dengan anak yang sangat mengharukan setelah Setamba mendengar kabar ini maka timbulah rasa takut dan malunya karena terbuka sudah rahasia buruk dan jahatnya. Dan mencari akal untuk menutupi hal ini ia lalu menyiarkan berita bahwa sebenarnya Bande Silin sudah meninggal 5 tahun yang lalu yang kuburannya ada di muara sungai Sebas, demikianlah anggapan orang sampai sekarang bahwa benar-benar kuburan itu adalah Puyang Lengi nyatanya ini tidaklah benar hanyalah tipu muslihat saja.

Tak lama kemudian anak Setambah Bujang Kuning bermimpi yang aneh hal ini terjadi sampai tiga kali, sehingga Bujang Kuning benar-benar percaya pada mimpinya. Dalam mimpinya bahwa Dusun Sake akan silap dan lekaslah pergi dari

situ akan tetapi demikian ayahnya tidak percaya akan mimpinya. Bujang Kuning tidak pikir-pikir lagi lalu pergi jalan ke arah timur dan akhirnya tibalah ia di Betung lama marga Benakat. Ia beristirahat di atas batu kuning, setelah kepergian Bujang Kuning maka Dusun Sake amblas serta orang-orangnya masuk tanah yang tinggal hanyalah tempat berdirinya Paseban dan tiga batang Sake gurunya yang sampai sekarang masih berdiri dengan jayanya, tapi sayang seribu sayang tempat ini sekarang tidak ada lagi dan telah menjadi kelapa sawit PT X sungai Lengi inilah cerita silapnya Dusun Sake yang sekarang ini menjadi lembah yang dalam dan menjadi rimba belantara.

Kembali lagi tentang enam buah dusun yang masih ada di sepanjang sungai Lengi dan sungai Lematang. Dusun Aur Gading dipagari dengan Aur Duri sebagai pagar hidupnya. Pada suatu hari terjadi secara kebetulan sebatang bambu Aur Duri muda yang karena apa sebabnya menjuntai ke Sungai Lengi sehingga ada beberapa ranting kayu yang sangkut pada ujung bambu itu. Bambu itu bertambah melengkung sehingga layaknya tehan pancing.

Dan oleh seorang yang secara kebetulan lewat berperahu disitu lalu dipotongnya ujung bambu itu dan ranting tadi hanyut, bambu tadi berdiri tegak lurus ditengah-tengah Aur Duri yang lebat dan seram itu laksana tiang bendera dan potongan parang pada bambu itu membuat orang keheran-heranan bagaimana orang dusun ini memotong bambu yang masih muda itu. Hendak dinaiki tidak mungkin melalui rumpun bambu yang tebal lebat itu dan bambu itu tergolong rebung masih muda. Orang yang lalu lewat di sungai Lengi yang menyaksikan ini berkesimpulan bahwa orang Dusun Aur Gading ini mempunyai ilmu kesaktian

yang tinggi, sehingga orang-orang dusun dipinggir Lengi dan Lematang ketakutan mendengar berita ini.

Hal ini diketahui oleh Malim Sakti kepala Dusun Aur Gading ia membuat ultimatum dan ancaman kepada dusun lain untuk berkumpul di Paseban Dusun Tanjungan Aur Gading untuk menghadap Malim Sakti. Kepada kepala suku yang tidak mengindahkan ultimatum ini akan di tumpas sampai ke anak cucunya. Alhasil semua kepala dusun datang dan tidak ada seorangpun menyanggah kemauan Malim Sakti.

Pertemuan dipimpin oleh kepala Dusun Aur Gading dengan acara:

1. Semua kepala dusun dan rakyatnya tidak boleh bermusuhan dan berperang lagi;
2. Semua bertempat tinggal di Aur Gading;
3. Kita akan bersatu teguh menjadi satu kelompok. Dengan semboyan bersatu teguh bercerai runtuh.

Diluar dugaan Malim Sakti semua kepala suku menyambut dengan gembira dan senang hati, rapat memutuskan secara aklamasi bulat setuju. Rakyatpun berbondong-bondong memabat hutan disekitar Aur Gading untuk lokasi membuat rumah. Malahan yang agak datang terlambat tidak kebagian lagi lokasi rumah. Maka memabat hutan inilah asal nama Babatan (Gunung Megang Dalam).

Kepada yang tidak kebagian lagi lokasi disekitar Aur Gading Malim Sakti memerintahkan tempatnya di seberang Sungai Ipoh. Inilah *Sosokan namanya. Sosokan bearti kelebihan atau ketinggalan yaitu Gunung Megang Luar.*

Kumpulan ini ialah Gunung dan yang Megang ialah malim sakti sebagai pemimpin atau kepala dusun terpilih secara aklamasi.

Malim Sakti menetapkan larangan-larangan dan aturan sebagai berikut:

1. Tidak boleh membasuh kelambu disungai lengi dan memasang bubu kulit kayu;
2. Masuk hutan tidak boleh menjungjungkan parang diatas kepala;
3. Wanita yang sedang hamil tidak boleh mengurai rambut menjelang malam. Dan suaminya tidak boleh membunuh binatang ataupun menyembelih;
4. Tidak boleh Nanjing rapat artinya membatasi kedua orang bersaudara;
5. Mulai saat ini dan seterusnya tidak boleh menjadi kepala dusun selain orang Gunung Megang;
6. Mulai hari ini nama Dusun Tanjungan Aur Gading diganti dengan nama dusun Gunung Megang, yang dipinggir Lengi Gunung Megang dalam (Babatan), dan yang diseberang Ipoh Gunung Megang Luar (Sosokan).

Demikianlah sejarah singkat Desa Gunung Megang Dalam dan Gunung Megang Luar. Gunung berarti kumpulan-kumpulan desa yang disatukan oleh Malim Sakti, sedangkan Megang berarti pemimpin atau penguasa atau diketuai oleh Malim Sakti sebagai kepala dusun yang terpilih secara aklamasi dan Sosokan berarti ketinggalan atau kelebihan.⁶

⁶ Abu Bakar Ali, *Sejarah Desa Gunung Megang Luar Dan Desa Gunung Megang Dalam*, 1966, Hlm. 4-30.

B. Letak Geografis Desa Gunung Megang Luar

Secara geografis Desa Gunung Megang Luar terletak dibagian dari barat kota kecamatan yang berjarak 0 km dari ibu kota kecamatan.

1. Luas dan Batas Wilayah

a. Luas

Luas Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim adalah 29.014 Ha. dan terdiri dari 4 Dusun.

b. Batas-Batas Wilayah

Desa Gunung Megang Luar ditinjau dari batas-batas wilayahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Tais
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Gunung Megang Dalam (Babatan)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perjito

2. Keadaan Geografi dan Tofografi

a. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim merupakan hutan, Rawa, Lebak dan Safanah hijau dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai.

b. Keadaan Iklim

Keadaan iklimnya hampir sama dengan daerah-daerah lain di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yaitu

Penghujan dan Kemarau. Apabila di musim hujan mengguyur Desa Gunung Megang Luar maka menimbulkan banjir yang sangat tidak dapat dielakkan.

3. Perhubungan dan Komunikasi

a. Perhubungan

Untuk akses keluar masuk Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim adalah jalan darat. Desa ini memiliki akses jalan melalui sungai dan tidak ada akses udara. sarana angkutan yang digunakan Sepeda motor, mobil, becak dan perahu dikala banjir.

b. Komunikasi

Untuk sarana komunikasi tidak perlu meragukan kemampuan masyarakat Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Sarana sinyal handphone banyak dan sarana untuk komunikasi lainnya juga masyarakat sebagian besar telah memiliki televisi, radio, dan alat elektronik yang sudah maju sekarang ini sehingga mereka tidak ketinggalan informasi. memiliki computer/Leptop lengkap dengan printer. Selain itu juga remaja sebagian ada yang dapat mengoperasikan fasilitas dunia maya atau internet.

4. Pemerintahan Desa

Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim memiliki lima perangkat desa terdiri dari, empat kadus, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, TP-PKK dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).⁷

C. Keadaan Penduduk Desa Gunung Megang Luar Yang Meliputi Jumlah Penduduk Dan Mata Pencaharian.

1. Jumlah penduduk Desa Gunung Megang Luar adalah 3190 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1582 jiwa, sedangkan perempuannya berjumlah 1608 jiwa. Desa Gunung Megang Luar terdiri dari empat kadus yang berjumlah 819 Kartu Keluarga (KK). Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kartu Keluarga Per Kadus Di Desa Gunung Megang Luar

No	Kadus	Jumlah KK
1	Kadus I	229
2	Kadus II	227
3	Kadus III	243
4	Kadus IV	120

Sumber data: kantor Desa Gunung Megang Luar, 20 Agustus 2016

2. Mata pencaharian di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim adalah 25% pegawai negeri sipil (PNS), 25% sebagai pedagang dan 50 % sebagai petani.

⁷ Sumber: Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

D. Sarana dan Prasarana Di Desa Gunung Megang Luar Yang Meliputi Pendidikan dan Agama.

Pendidikan yang terdapat di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim terdiri dari TK, SD, MTS, dan SMA, sedangkan Agama yang dianut masyarakat Desa Gunung Megang Luar rata-rata Agama Islam, tidak ada yang memeluk agama Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khatolik. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No.	Agama yang dianut	Jumlah
1.	Islam	3190 orang
2.	Protestan	-
3.	Budha	-
4.	Hindu	-
5.	Khatolik	-
Jumlah		3190 orang

Sumber data: kantor Desa Gunung Megang Luar, 20 Agustus 2016

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan. Hal ini diperbolehkan dalam ajaran Islam dengan pertimbangan: apabila di antara suami istri tidak ada kecocokan/kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan karena berbagai alasan, dan karena dipandang dapat membawa kebaikan pada keduanya. Sebab jika tidak ada lagi kecocokan dan kasih sayang di antara suami istri, dipaksa untuk mempertahankan perkawinan, sama saja dengan memenjarakan mereka dalam penderitaan.⁸

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri/orang tua akibat dari kegagalan keluarga yang mereka bimbing⁹

Dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik itu perceraian berdasarkan secara hukum maupun perceraian secara diam-diam. Perceraian ini diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawinan dapat disimpulkan adanya 2 (dua) macam perceraian, yaitu:

a. cerai talak,

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algesindo:Bandung, 2001, Hlm. 380.

⁹<http://jeny.sukma.blogspot.com/2013/01/anak-sebagai-korban-perceraian.html>

b. cerai gugat.

Cerai talak adalah seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sedangkan cerai gugat adalah seorang istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan suaminya, mengajukan kepada pengadilan di tempat tinggal, yang berisi pemberitahuan bahwa ia akan menceraikan suaminya dengan alasan-alasannya.¹⁰

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah Swt, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Dengan adanya jalan perceraian itu kedua belah pihak dapat menimbulkan ketentraman dan ketertiban. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai tujuan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Perceraian berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Cerai hidup, ialah perceraian pasangan suami istri atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau legal,

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia:Bandung, 2012, Hlm. 87-88.

2. Cerai mati, ialah meninggalnya salah satu dari pasangan hidup dan sebagai pihak yang ditinggal harus sendiri dalam menjalani kehidupannya.

Sekalipun cerai itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi bukan merupakan jalan yang terpuji. Dari Umar, telah bersabda Rasulullah Saw. Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt adalah perceraian.¹¹

Adapun tujuan dari perceraian adalah sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talak masih tetap di benci Allah Swt.

Adapun pengertian perceraian, perceraian (talak) menurut bahasa melepas tali dan membebaskan. Menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹²

B. Macam-macam perceraian

1. Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata *ithlaq* artinya melepaskan, menceraikan atau meninggalkan. Menurut istilah, talak ialah melepaskan suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami.¹³

¹¹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika:Jakarta Timur, 2014, Hlm. 23.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Amzah:Jakarta, 2014, Hlm. 255.

¹³Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, Penerbit Mizan:Bandung, 1989, Hlm. 144.

Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah dan di dalam syariat Islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran (*iwadl*). Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* bagi istri yang belum digauli.¹⁴

Dasar hukum talak raj'i ialah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

¹⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014, Hlm. 124.

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Thalak:1)¹⁵

Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Sesuatu hal yang baru maksudnya, ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.¹⁶

b. Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.¹⁷

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Talak ba'in shugra ialah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Maksudnya, talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khulu', dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
2. Talak ba'in kubro ialah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa idahnya, maka boleh mantan suami pertama untuk merujukinya (istri).¹⁸

¹⁵Al-Qur'an, 2011.

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat(Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers:Jakarta, 2013, Hlm. 232.

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 124

¹⁸ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada:Jakarta 2013, Hlm. 243-246.

Dasar hukum talak ba'in kubro ialah firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah:230).¹⁹

Di tinjau dari segi waktu dijatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak sunni, talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Syarat-syarat memenuhi talak sunni, yakni:
 1. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli;
 2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak;
 3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci;
 4. Suami tidak pernah dikumpuli istri selama dalam masa suci dalam mentalak itu dijatuhkan.

¹⁹ Al-Qur'an, 2011.

b. Talak bid'i, talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Yang termasuk talak bid'i:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haidh,
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suami²⁰

Hukum talak dalam Islam ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Wajib, yang dimaksud dengan talak wajib, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami akibat dari perkara syiqoq dan talak dari orang yang melakukan illa'.
2. Haram, yang dimaksud dengan talak haram, ialah talak yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya.
3. Sunnah, ialah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.
4. Mubah, ialah talak yang terjadi apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.²¹

²⁰Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1988, Hlm. 331.

²¹Abdul Aziz M.A dan Abdul Wahhab S.H, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Amzah: Jakarta, 2014, Hlm, 258-260.

2. Khulu'

Khulu' artinya menanggalkan pakaian atau membuka sesuatu, dan juga dinamakan tebusan, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya (mahar). Istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi.²²

Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS.Al-Baqarah:229).²³

Khulu' menurut istilah fiqh berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar *iwadl* (tebusan) kepada pemilik akad

²²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa. Moh. Thalib)*, jil-8, cet-9, Al-ma'arif:Bandung, 1994, Hlm. 95.

²³Al-Qur'an, 2011.

nikah (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau khulu'. Jadi yang dimaksud dengan khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.²⁴

Khulu' juga dikatakan talak tebus yang terjadi atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara itu. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri kepada suami disebut dengan *iwadl*.²⁵

Khulu' dapat terjadi karena:

- a) Istri membenci suaminya dikarenakan sikap-sikap suami yang tidak disukainya, seperti suka berjudi, mabuk dan kikir;
- b) Suami menderita penyakit yang bersifat permanen, seperti impoten, lepra;
- c) Suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dan;
- d) Suami meninggalkan istrinya dengan tidak diketahui kabar-beritanya.²⁶

Menurut Sayid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan khulu' merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suamilah yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada istri. Sehingga adanya ganti rugi

²⁴Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Fiqh Al-Qadha*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2011, Hlm. 134.

²⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet-2, Liberty:Yogyakarta, 1986, Hlm. 110.

²⁶Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, Penerbit Mizan:Bandung, 1989, Hlm. 77.

merupakan syarat mutlak dalam khulu', sebab jika tidak adanya ganti rugi maka khulu'nya tidak sah.²⁷

C. Pengertian anak

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada kedua orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan setelah ia lahir akan tetapi bayi yang masih didalam kandunganpun wajib untuk dilindungi. Oleh karena itu, orang tua sebagai orang terdekat dari anak, maka wajib melindungi bayi sampai ia dewasa nanti.²⁸

Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, yang merupakan amanah dan karunia Allah, memiliki harkat martabat, serta hak sebagai manusia yang harus di hormati. Anak merupakan tunas, potensi serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, memerlukan pembinaan dan perlindungan.²⁹

Anak merupakan investasi unggul untuk melanjutkan kelestarian peradaban sebagai penerus bangsa, maka haruslah diperhatikan pendidikan dan hak-haknya. Orang tua memiliki tugas yang amat penting dalam menjaga dan memperhatikan hak-hak anak. Jika hak anak terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan

²⁷Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fikih Al-Qadha*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2012, Hlm. 137.

²⁸Amandemen UU Perlindungan Anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Sinar Grafika:Jakarta, 2015, Hlm. 3.

²⁹Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika:Jakarta Timur, 2014, Hlm. 363.

sempurna, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa.

Didalam Alqur'anul karim anak disebut sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata, dan perhiasan hidup. Firman Allah SWT:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS.Al-Kahfi:46).*³⁰

Allah SWT telah menitipkan anak dalam jiwa manusia, rasa cinta yang dalam kepada anak dan tak tertandingi dengan cinta lain, sebab anak merupakan jantung hati, cahaya kalbu didalam rumah tangga. Akan tetapi sering terjadi kekerasan terhadap anak yang tidak kita sadari, sebagaimana didalam kehidupan rumah tangga sering terjadi keributan bahkan kekerasan jasmani yang membuat ketidakstabilan psikologis tumbuh kembang anak. Hal itu telah merampas hak seorang anak, karena seorang anak haruslah mendapatkan kasih sayang tanpa ada unsur kekerasan.

Anak merupakan hasil dari hubungan biologis seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan hubungan itu akan menimbulkan:

- a. Larangan perkawinan antara anak dengan orang tua,
- b. Kewajiban saling memelihara antara anak dengan orang tua dan anak.³¹

³⁰ Al-Qur'an, 2011.

³¹Djamanat Samosir, *Hukum Adat (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia)*, Nuansa Aulia:Bandung, 2013, Hlm. 272.

Rasulullah SAW, melukiskan anak-anak sebagai kupu-kupu syurga. Oleh karena itu anak-anak sudah sewajarnya kita penuhi kewajibannya dan hak-haknya dan menjaga dengan baik, agar kupu-kupu syurga itu tetap tersenyum juga untuk membimbing mereka menghadapi terjalnya kehidupan yang semakin keras dari zaman ke zaman.

Dalam Islam, penanaman nilai-nilai moralitas pada anak adalah hal sangat sentral. Moral/akhlak, adalah ukuran baik buruknya atau sehat menyimpangnya perilaku seseorang. Orang tua atau pengasuh memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku/akhlak/moral anak.

Jadi anak adalah sebuah amanat yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tua untuk menjaga, mendidik serta melindungi anak dalam hal agama, kesehatan, pendidikan dan hak-hak anak.

D. Kedudukan anak dalam keluarga

Anak yang sah dan anak tidak sah

Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yang lahir pada perkawinan yang sah, yang dimaksud dengan anak dilahirkan pada perkawinan yang sah, ketika anak itu dilahirkan maka wanita yang melahirkan adalah dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya. Pengertian ini tidak bertentangan ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akan

tetapi ketentuan ini berbeda dengan hukum Islam dan KUHperdata, dua-duanya mengenal tenggang waktu untuk menentukan sah tidaknya seorang anak.³²

Dalam hukum Islam, seorang anak dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan paling cepat enam (6) bulan setelah bapak dan ibunya mengadakan akad nikah, dan apabila anak dilahirkan sebelum enam (6) bulan maka anak itu anak tidak sah.

Menurut pasal 251 KUHperdata seorang suami dapat memungkir/menolak sahnya seorang anak sebelum seratus delapan puluh (180) hari setelah perkawinan dilangsungkan anak tersebut lahir. Anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu/wanita yang melahirkannya. Dalam ketentuan ini berat sebelah yang menimpakan kesalahan itu hanya terhadap wanita.³³

E. Hak-hak dan kewajiban anak

Hak-hak anak meliputi:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bidang bimbingan orang tua;

³²Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia:Bandung, Hlm. 270.

³³Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUHpdt, KUHP dan KUHP, cet-1,2008, Hlm. 68.

- d. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekspresi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;

1. Anak juga berhak untuk menapatkan identitas atau pengakuan dari sejak dilahirkan yang tertuang dalam bentuk akta kelahiran.³⁴

Kewajiban anak yang meliputi:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁵

F. Dampak Perceraian Terhadap Kedua Belah Pihak/ Suami Istri

Dari hasil penelitian di Desa Gunung Megang Luar penulis telah mengetahui dampak yang timbul dari perceraian kedua belah pihak atau suami istri sebagai berikut:

1. Traumatik

Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, akan tetapi keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Markoyah selaku masyarakat di desa Gunung Megang Luar mengatakan “*bahwa*

³⁴Amandemen UU Perlindungan Anak UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Sinar Grafika: Jakarta, 2015, Hlm. 65-69.

³⁵*Ibid.*, Hlm. 65-69.

akibat dari sebuah perceraian mengakibatkan anak keduanya mengalami depresi berat, sehingga sampai saat ini anaknya masih mengalami depresi”.³⁶

Dan menurut bapak Rahman selaku sekretaris desa Gunung Megang Luar mengatakan bahwa dampak traumatik dari perceraian lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela sosial. Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis dan alkoholisme.³⁷

2. Perubahan Peran dan Status

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peranan dan status seseorang, yaitu: dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas mereka. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.

Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kebalan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang,

³⁶ Wawancara dengan ibu Markoyah masyarakat setempat, 08 September 2016.

³⁷ Wawancara dengan bapak Rahman sekretaris desa, 08 September 2016.

dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak.

Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo. Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah seksualnya.

Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan jandaduda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.

3. Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang diceraikan cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Akan tetapi jika pria yang diceraikan atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidupnya.

Dari beberapa responden yang penulis temui ada lima (5) orang responden diantaranya bapak Ahmad, Abdul, Zakaria, Amer, dan Sarkim yang mengatakan bahwa akibat perceraian, mereka mengalami kekacauan pola hidup yang tidak menentu yang akibatnya mereka terpengaruh dengan lingkungan yang buruk seperti pergi ketempat-tempat yang di haramkan oleh agama dan melakukan maksiat, bahkan menjadi arogan dan ambisius terhadap keturunannya.³⁸

Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat berat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di Desa Gunung Megang Luar, sampai pada tahap depresi yang berat sehingga mengakibatkan permusuhan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi tidak semua pasangan yang bercerai mengakhiri dengan permusuhan. Diantaranya masih tetap berteman dan memelihara hubungan dengan baik melalui minat yang sama untuk bersama-sama membesarkan dan memelihara tumbuh kembang terhadap anak-anaknya.

Akan tetapi banyak wanita dan pria yang merasa beruntung dengan adanya perceraian, dengan pengertian bahwa perceraian tersebut memberikan kesempatan pada mereka untuk memulai hidup yang baru. Bahwa pasangan yang bercerai pada umumnya berharap tekanan dan konflik batin berkurang dapat menikmati kebebasan lebih besar dan akan menemukan kebahagiaan diri sendiri. Studi kasus di Desa Gunung Megang Luar tentang akibat perceraian pada anggota keluarga membawa dampak yang sangat besar, terutama pada tahun pertama setelah

³⁸ Wawancara dengan 5 orang responden diantaranya bapak Ahmad, Abdul, Zakaria, Amer, dan Sarkim didesa Gunung Megang Luar, 09 September 2016-11 September 2016.

perceraian mengalami depresi, kemudian bertahap akan terjadi penyesuaian terhadap berbagai masalah yang ada dalam keluarga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DI DESA GUNUNG MEGANG LUAR KECAMATAN GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Desa Gunung Megang

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Gunung Megang Luar dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Moral

- a. Poligami tidak sehat, maksudnya disini adalah seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri, dengan kata lain suami menikahi perempuan lain secara bersembunyi atau *sirri*, kemudian pernikahan tersebut diketahui oleh istrinya, karena sang istri tidak terima dengan perlakuan suaminya tersebut, hingga akhirnya sang istri minta diceraikan suaminya. Ataupun seorang istri melakukan perselingkuhan di belakang suami (berhubungan gelap dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya), kemudian sang suami marah dan langsung mentalaknya. Dari lima (5) orang responden yang ditemui, tiga orang diantaranya ibu Sarkiyah, ibu Aminah, dan ibu Darwisah mengatakan bahwa perceraian dengan suaminya karena tidak senang suaminya menikahi perempuan lain secara *sirri* dan dua orang responden dari pihak laki-laki diantaranya bapak Ali dan bapak Dapit yang mengatakan bahwa perceraian

dengan istrinya karena tidak senang dengan perbuatan istrinya yang melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain.³⁹

- b. Krisis akhlak, maksudnya disini ialah salah satu diantaranya melakukan perbuatan zina, atau menjadi pemabuk, dan penjudi yang tidak dapat lagi untuk disembuhkan. Dari hasil wawancara dengan ibu depi selaku masyarakat yang melakukan perceraian mengatakan bahwa perceraian dengan suaminya karena suaminya mengalami kebiasaan buruk yang sukar disembuhkan seperti mabuk-mabukan.⁴⁰
- c. Cemburu, maksudnya disini ialah salah satu diantaranya memiliki sifat cemburu yang sangat berlebihan terhadap keluarga maupun tetangganya, sehingga menimbulkan perselisihan, kesalah pahaman, bahkan kekerasan diantara mereka. Misalnya ada seorang pemuda yang hendak membantu mengajar ngaji lama kelamaan suaminya marah sampai-sampai anaknya yang jadi korbannya, akhirnya suami melakukan tidak kekerasan terhadap istrinya, karena suaminya memiliki sifat cemburu berlebihan. Dari hasil wawancara dengan bapak Ruliansyah selaku masyarakat yang melakukan perceraian mengatakan bahwa cemburu salah satu pemicu terjadinya keributan di dalam rumah tangganya yang mengakibatkan istrinya menggugat cerai terhadapnya.⁴¹

³⁹Wawancara dengan 5 orang responden diantaranya ibu Sarkiyah, ibu Aminah, dan ibu Darwisah dan bapak Ali dan bapak Dapit didesa Gunung Megang Luar, 10 September 2016-13 September 2016.

⁴⁰Wawancara dengan ibu Depi selaku masyarakat, 14 September 2016.

⁴¹Wawancara dengan bapak Ruliansyah selaku masyarakat, 14 September 2016.

2. Meninggalkan Kewajiban

- a. Kasus di Desa Gunung Megang Luar penulis berhasil menemui satu (1) orang responden diantaranya ibu Maryani yang mengatakan bahwa perceraian dengan suaminya akibat kawin paksa. Kawin paksa ialah diantara pasangan suami istri yang tidak saling mencintai karena paksaan kedua orang tua. Hal ini mengakibatkan rasa tertekan dari salah satu atau kedua pasangan tersebut dan pada akhirnya menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan berujung dengan perceraian.⁴²
- b. Berdasarkan wawancara dengan ibu Depi selaku masyarakat yang melakukan perceraian mengatakan bahwa perceraian dengan suaminya selain suaminya memiliki kebiasaan buruk sering mabuk-mabukan dan karena kurangnya ekonomi, hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan suami memberi nafkah sehingga ibu depi yang tidak bisa menerima keadaan suami. Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara ibu Depi dengan suaminya. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Bertolak dari disinilah, maka rumah tangga berakhir dengan perpisahan.⁴³
- c. Hasil wawancara dengan ibu Darsinah selaku masyarakat yang melakukan perceraian mengatakan bahwa perceraian dengan suaminya karena tidak ada tanggung jawab dari suaminya, tidak ada tanggung jawab, maksudnya disini ialah salah satu diantara pasangan suami istri tidak dapat melakukan

⁴²Wawancara dengan ibu Maryani, 14 September 2016.

⁴³Wawancara dengan ibu Depi, 14 September 2016.

kewajiban sebagai suami istri. Misalnya suami pergi keluar kota untuk bekerja akan tetapi lama kelamaan suami tidak ada kabar, bahkan tempat tinggalnya pun tidak dapat diketahui, dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang mengakibatkan sang istri menggugat suaminya ke pengadilan agama.⁴⁴

3. Kekejaman Jasmani dan Mental

Kekejaman jasmani dan mental adalah dimana salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya misalnya suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya suami pergi menghilang tidak tau kemana keberadaannya, sehingga istri menderita lahir batin. Maka dalam hal ini istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Hasil wawancara dengan ibu Depi mengatakan bahwa perceraian dengan suaminya selain memiliki kebiasaan buruk suaminya juga sering melakukan kekejaman jasmani dan mental, bahwa jika suaminya marah ataupun terjadi pertengkaran sering kali suaminya menyakiti jasmani, mengeluarkan kata-kata tajam, sehingga menyinggung perasaan dan bersikap kejam hingga ibu Depi merasakan penderitaan.⁴⁵

4. Berselisih Terus Menerus

Dalam Islam, perselisihan terus menerus antara suami istri, dapat diistilahkan dengan syiqoq. Syiqoq berasal dari kata *syaqqa* berarti perselisihan atau

⁴⁴Wawancara dengan ibu Darsinah, 14 September 2016.

⁴⁵Wawancara dengan ibu Depi, 14 September 2016.

retak. Menurut istilah fiqih berarti suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.⁴⁶

Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mengenal. (QS. Al-Nisa (4): 35).*⁴⁷

Maksud dari ayat diatas adalah peringatan kepada suami agar tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak kepada istri, melainkan mengangkat dua orang hakim yang bertindak sebagai juru pendamai. Hakim disini artinya juru damai. Jadi hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.

Syarat-syarat hakamain hendaklah:

- a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa;
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas;
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri dan;

⁴⁶H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2013, Hlm. 188.

⁴⁷Al-Qur'an, 2011.

- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.⁴⁸

Hal ini bisa disebabkan oleh:

- a. Gangguan pihak ketiga

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah faktor penyebab yang datang dari pengaruh campur tangan orang lain. Misalnya salah satu diantara pasangan suami istri terbujuk rayuan wanita atau pria yang sengaja merusak keharmonisan rumah tangga mereka, maupun teman kerjanya yang sengaja menjelek-jelekan keluarganya.

- b. Tidak ada keharmonisan

Perselisihan yang dipicu oleh berbagai permasalahan , mulai dari hal kecil sampai hal besar, misalnya kurangnya komunikasi dan tidak terbuka terhadap pasangan sebagai suami istri. Sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus dan akhirnya tidak ada harapan untuk hidup rukun secara harmonis dalam rumah tangga, maka dapat dipastikan terjadinya perceraian.

B. Dampak/Akibat Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Gunung Megang Luar

Dari hasil penelitian penulis di Desa Gunung Megang Luar pada tanggal 08 September 2016 sampai tanggal 15 September 2016 dapat diketahui dampak perceraian kedua orang tua terhadap anak sebagaimana di jelaskan dibawah ini:

⁴⁸Ahmad Dahlan Rozali, *Fikih Munakahat(khitbah, nikah, dan talak)*, Nuansa Azzahra:Semarang, 2000, Hlm. 193.

Dampak perceraian sangat berpengaruh pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian mengakibatkan terjadi perceraian dalam keluarganya. Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan antara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara rumah ayah dan ibu.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan adalah perasaan yang selalu ada dibenak mereka. Takut kehilangan seorang ayah ibu bahkan takut berpisah dengan saudara kandungnya sendiri.

Dari hasil wawancara dengan enam (6) orang anak diantaranya Azka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), umur 13 tahun, Nopri masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), umur 14 tahun, Darlis masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), umur 9 tahun, Riski masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), umur 18 tahun, Febri masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA), umur 16 tahun, dan Rafif masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP), umur 14 tahun, mengatakan akibat perceraian kedua orang tuanya mengakibatkan mereka pada masa yang sulit untuk menjalani hidup sehari-hari, bahkan mereka sering terpengaruh pada lingkungan yang di

larang agama seperti menghisap aibon dan menjadi pecandu narkoba bahkan mereka tidak mementingkan lagi apa yang namanya pendidikan.⁴⁹

Dampak perceraian khususnya sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang hendak bercerai. Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Situasi perceraian ini, khususnya jika anak-anak memandang bahwa kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi situasi yang mengacaukan pikirannya. Dari hasil enam (6) responden diatas juga mengatakan akibat perceraian kedua orang tuanya mengakibatkan mereka merasakan kurangnya kasih sayang serta perhatian selama ini mereka dapatkan dari kedua orang tuanya akan lalai akibatnya mereka mengalami putus sekolah.

Apabila perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Bahkan mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka

⁴⁹Wawancara dengan 6 orang responden diantaranya Azka, Nopri, Darlis, Riski, Febri, dan Rafif, 11 September 2016-15 September 2016.

jadi lebih sering untuk menyendiri dan mengurung diri tidak ingin lagi bermain bahkan bergaul dengan teman sebayanya.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja.

Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lainnya yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dari hasil wawancara dengan bapak Mustaridin selaku kepala desa mengatakan bahwasannya akibat perceraian kedua orang tua mengakibatkan prestasi anak menurun bahkan anak akan lebih mengurung diri tidak mau berbagi sesama teman sebayanya apa yang mereka alami. Sebagaimana yang dialami oleh seorang anak bernama Rafif dari salah satu enam responden yang ditemui ketika mulai beranjak dewasa Rafif lebih suka mengurung diri tidak suka bergaul dengan teman sebayanya bahkan tidak percaya lagi terhadap teman perempuan akibat dimasa kecil ayah dan ibunya bercerai dikarenakan ibunya melakukan perselingkuhan, akibat perceraian kedua orang tuanya itu Rafif mengalami tekanan batin akibatnya Rafif tidak percaya lagi dengan seorang wanita sehingga Rafif lebih percaya dengan laki-laki yang sama jenisnya bisa dikatakan rafif melakukan *homo*.⁵⁰

⁵⁰Wawancara dengan bapak Mustaridin selaku kepala desa, 15 September 2016.

C. Dampak/Akibat Perceraian Kedua Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Gunung Megang Luar Di Tinjau Dari Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, perceraian juga berdampak buruk pada si buah hati (anak). Bukan hanya hak asuh yang menjadi permasalahannya, faktor psikologis anak juga harus di pertimbangkan. Dampak perceraian dapat menimbulkan dampak serius karena adanya perubahan kondisi, tempat tinggal, dan hilangnya kontak dengan orang tua kandung akan berpengaruh pada sumber daya manusia dan sosial anak.

Macam-macam dampak perceraian pada anak, yakni:

1. Tingkat kepercayaan seseorang anak kepada orang tuanya akan bergeser dan berubah;
2. Paradigma si anak terhadap esensi sebuah kebenaran yang hakiki akan berubah;
3. Tingkat konsentrasi seorang anak dalam segala hal termasuk dalam hal belajar, akan menurun dan mengambang;
4. Rasa hormat seorang anak pada orang tuanya yang sudah dianggap panutan baginya akan luntur secara perlahan;
5. Rasa percaya diri seorang anak akan hilang, sedangkan sikap skeptik dan ragu semakin besar.⁵¹

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 15 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

⁵¹ <http://abang-sahar.blogspot.com/2013/01/makalah-perceraian.html>

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 15 diatas bahwa anak itu harus di lindungi sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman dan ancaman yang dapat membahayakan diri seperti menghisab aibon dan pencandu narkoba yang bisa mengganggu kejiwaan anak dalam tumbuh kembangnya, hal ini disebabkan perceraian kedua orang tua yang mengakibatkan kurangnya kasih sayang, pemeliharaan, pembinaan, perlindungan, serta pendidikan terhadap anak.

Karena orang tuanya atau salah satu tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, sehingga anak tersebut terabaikan. Sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dikemudian hari anak mencari kesenangan bagi kerisauan batinnya diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu kelompok anak-anak yang mempunyai sifat buruk dan brandalan bahkan kriminal.

Perceraian bagi anak merupakan tekanan batin yang sangat membahayakan jiwa anak dan jelas akan menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, semua itu dapat menghambat pertumbuhan kejiwaan anak. Karena setiap anak menginginkan suatu keluarga atau orang tua yang utuh yaitu ibu dan bapak, mendapat kasih sayang darinya, perhatian dan pengharapan. Ditempat perlindungan anak yang dirasa aman pertumbuhan anak-anak akan berkembang secara normal, karena ada tempat

untuk mengadu, meminta segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik keperluan materiil maupun rohaniannya.

Untuk itu apabila ada perselisihan diantara kedua orang tua dapat menyelesaikannya secara cepat dan dengan jalan damai, jangan berlarut-larut, karena akan berdampak buruk bagi anak. Orang tua diharapkan dapat memahami betapa pentingnya pertumbuhan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kasih sayang kedua orang tua akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh si-anak jika belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat dewasa.

Akan tetapi faktanya dilapangan anak tidak dilindungi dan tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku hal tersebut diakibatkan karena perceraian kedua orang tuanya, dari analisis yang terdapat dilapangan bahwa dari enam (6) orang responden peneliti ditemui dapat diketahui bahwa dampak perceraian kedua orang tua sangatlah fatal bagi anak, karena akibat dari perceraian tersebut bisa mengakibatkan anak terjerumus pada pergaulan negatif ataupun pergaulan bebas yang merugikan dirinya sendiri seperti menghisab aibon, narkoba, dan pergaulan bebas lainnya. Maka dari itu anak harus dijaga, dididik, serta dilindungi menurut undang-undang yang berlaku tercantum dalam pasal 1 ayat 2 bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Gunung Megang Luar ialah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu yang berlebihan, meninggalkan kewajiban, kurangnya ekonomi, kekejaman jasmani, dan Pertengkaran terus menerus (syiqoq).
2. Dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap anak di Desa Gunung Megang Luar sangatlah buruk akibatnya karena anak merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang selama ini hidup bersama dan merasa takut akan berpisah dengan saudara kandungnya.
3. Dampak/akibat perceraian kedua orang tua terhadap perlindungan anak sangatlah fatal bagi anak, akibatnya anak terjerumus pada lingkungan atau pergaulan bebas yang dapat menimbulkan kerugian dirinya sendiri seperti menghisab aibon, narkoba, dan hal negatif lainnya.

B. Saran-saran

Setelah beberapa hari penulis melakukan penelitian di Desa Gunung Megang Luar, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Gunung Megang Luar yang ingin melakukan perceraian haruslah untuk berpikir lebih matang lagi agar tidak menimbulkan dampak yang mengakibatkan diri mereka dalam kesulitan, seperti guncangan yang mengakibatkan fisik dan mentalnya terganggu.
2. Sebelum melakukan perceraian kedua orang tua haruslah berpikir matang lagi agar tidak menimbulkan dampak dari perceraian mereka terhadap keturunan atau anak, karena yang menjadi korban disini ialah anak.
3. Hendaknya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut penyuluhan perkawinan dan perceraian dari segala aspeknya, guna merangsang kekokohan perkawinan dan mengurangi angka perceraian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kedua belah pihak dan terhadap anak.